



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2011/PAJp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara nomor 28/Pdt.G/2011/PAJp. tanggal 15 Maret 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Sulurang, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 21 Nopember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 222/15/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tanggal 21 Nopember 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Aranaya, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 4 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kadang dirasakan baik dan harmonis dan kadang terjadi pertengkaran disebabkan:



- Tergugat malas mencari nafkah, sehingga keuangan keluarga tidak terpenuhi;
 - Kalau bertengkar akibatnya Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada tanggal 26 Pebruari 2011, Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat mau memukul anaknya sendiri dan Penggugat mencegahnya tetapi Tergugat malah beralih memukul Penggugat.
6. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.
7. Bahwa sejak kejadian tanggal 26 Pebruari 2011 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/15/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto bukti P.

2. Saksi-Saksi:



SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sebab berdekatan rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Nopember 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG berumur 4 tahun, sekarang ada pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Pebruari 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering memukul Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan memukul Penggugat sampai muka Penggugat berdarah.
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan pemukulan Tergugat kepada Penggugat waktu itu, sebab saksi yang melerai Penggugat dengan Tergugat dan seandainya saksi tidak mencegah maka akan membahayakan jiwa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat memukul Penggugat, dan saksi tiga kali melihat.
- Bahwa kejadian itu sekitar 2 bulan sebelum Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sekampung dengan Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah kawin dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki yang berumur 4 tahun sekarang dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering memukul Penggugat saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menampar muka Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat memukul Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun untuk kepentingannya itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga tidak mencukupi dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah dan sejak tanggal 26 Pebruari 2011 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan yang telah ditentukan untuk itu, menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan lagi hak jawabnya yang berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah akta otentik maka harus dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan mencekik leher Penggugat dan memukul dengan menampar muka Penggugat, kedua saksi tersebut telah melihat Tergugat memukul Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut telah saling mendukung satu dengan yang lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga berakibat cekcok rumah tangga yang terus menerus, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan membahayakan jiwa Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberi jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah karena sering terjadi pemukulan terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena terjadinya percekocokan yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur yang penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami, Dra. ROSNIATI sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. SAWALA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

MUNAWAR, S.H

ttd.

Dra. Hj. HAJRAH

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. ROSNIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. SAWALA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
. A T K.	RP. 50.000.00,-
. Panggilan	Rp. 270.000.00,-
, Redaksi	Rp 5.000.00,-
5. Materai	Rp 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 361.000.00,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

ttd

M. NUR. P., S.Ag